

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga pada prinsipnya bersumber pada bahan-bahan hukum sekunder. Peter M. Marzuki (2005: 181) menjelaskan, penelitian terhadap bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum ataupun komentar-komentar tentang keputusan hukum.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah daripada lembaga MPR untuk memahami pemikiran yang melandasi keberadaan lembaga tersebut khususnya dalam kaitan dengan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar serta mengetahui perkembangan lembaga tersebut dari waktu ke waktu. Peter M. Marzuki (2005: 166) menjelaskan tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi lembaga hukum yang diteliti. Dengan demikian, tujuan pendekatan sejarah dalam

penulisan tesis ini adalah agar peneliti memahami lebih dalam filosofi dan dinamika keberadaan lembaga MPR khususnya dalam kewenangan mengubah dan menetapkan UUD dalam ruang dan waktu sebelum amandemen dan setelah amandemen.

Pendekatan sejarah dalam penulisan tesis ini, dapat ditelusuri dalam upaya-upaya membuat UUD yang pernah dipraktikkan dalam ketatanegaraan Indonesia melalui lembaga/badan tertentu. Kewenangan membuat UUD pernah diberikan kepada sebuah badan pembuat Undang-Undang Dasar yaitu Badan Konstituante. Cosmas Batubara (1992: 5-6) menuliskan, Badan Konstituante dibentuk pada masa Demokrasi Liberal dan diatur dalam Pasal 134 sampai Pasal 139 UUD Sementara Tahun 1950. Fungsinya adalah untuk membuat Undang-Undang Dasar saja. Pada pelaksanaan fungsinya tersebut, Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar sebagai pengganti UUDS 1950 dan kemudian dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Konstituante merupakan badan pembuat Undang-Undang Dasar dan bukan MPR. Tetapi, Konstituante itulah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya MPR yang dikenal hingga sekarang ini. Dari Konstituante, dapat dilihat bahwa mengubah dan menetapkan UUD, sudah menjadi realitas konstitusional dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Realitas tersebut sekaligus menunjukkan bahwa upaya pembaruan UUD bukan merupakan hal baru dalam dinamika

ketatanegaraan Indonesia. Begitu pula setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, kewenangan mengubah UUD diberikan pada lembaga MPR guna melanjutkan dinamika ketatanegaraan melalui upaya-upaya pembaruan UUD. Apalagi setelah amandemen, MPR yang kerap dianggap sebagai *joint session* DPR dan DPD seharusnya lebih meniscayakan peran sebuah Badan Konstituante yaitu untuk mengubah dan menetapkan UUD.

- b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief (2014: 3-4) menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Jaako Husa (*Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, 2006) membedakan antara “*macro-comparative law*” dan “*micro comparative law*”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Perbandingan hukum mikro,

berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual (Barda Nawawi Arief, 2014: 4).

Apabila mengacu pada pendapat Jaako Husa, maka perbandingan hukum dalam penulisan ini adalah perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan antara lembaga-lembaga hukum. Pada penulisan tesis ini, perbandingan yang dilakukan adalah terhadap sistem kamar perwakilan Amerika Serikat melalui Kongres dengan sistem kamar perwakilan Indonesia melalui MPR. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan dari sistem kamar perwakilan kedua negara tersebut, sehingga dapat melakukan mode rekonstruksi guna mencapai sistem kamar perwakilan yang proporsional.

- c. Pendekatan Politik Hukum (*legal policy approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan memahami persoalan yang terjadi dalam kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar oleh MPR. Tujuannya adalah agar dapat memberi konsepsi dan prospek baru bagi keberadaan kewenangan MPR tersebut. Bernard L. Tanya (2011: 3) menjelaskan bahwa secara garis besar, politik hukum mencakup tiga ruang lingkup yaitu: tujuan yang hendak dicapai melalui hukum, cara/metode yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut dan konfigurasi hukum yang efektif mewujudkan tujuan tersebut.

Oleh karena itu, MPR melalui kewenangan konstitutifnya dapat mencapai tujuan hukum yang tidak lain merupakan tujuan masyarakat atau kepentingan umum. Cita hukum yang terbingkai dalam UUD dapat dicapai melalui pembaruan-pembaruan UUD dengan melakukan amandemen agar tetap sejalan dengan dinamika masyarakat dan perubahan zaman. Parameter MPR untuk melakukan pembaruan tentu juga berdasarkan realitas-realitas ketatanegaraan seperti penerapan dan pelaksanaan sistem hukum menurut UUD NRI Tahun 1945, sehingga apabila terjadi ketimpangan-ketimpangan maka menjadi kewajiban untuk menyempurnakan agar di masa yang akan datang lebih baik dan sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945. Politik hukum pada dasarnya merupakan kesadaran dan visi hukum melalui pembuat hukum terhadap hukum yang berlaku pada saat ini atau *ius contitutum* guna menciptakan hukum yang lebih baik di masa depan atau *ius contituendum*.

Mahfud MD (2012: 7) menjelaskan bahwa terwujud atau tidaknya politik hukum sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif. Dengan demikian, konfigurasi politik di Indonesia yang demokratis sudah tentu memberi ruang bagi lembaga-lembag negara seperti MPR untuk

responsif dalam menanggapi tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Responsif di sini dalam pengertian kepekaan dan keadaptifan MPR terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap keberadaan UUD. Pendekatan politik hukum dalam penulisan ini bertujuan untuk menelaah berbagai faktor yang menyebabkan MPR tidak responsif padahal konfigurasi politik menunjukan konfigurasi yang demokratis. Dengan demikian, melalui penelitian yang dilakukan maka dapat memberikan analisis dan pandangan-pandangan yang konstruktif guna memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi MPR dalam melaksanakan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD.

### **C. Sumber Data**

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan norma hukum berupa peraturan perundang-undangan, norma Hukum Internasional, norma Hukum Adat, norma Hukum Islam. Di dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipergunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan MPR yaitu kewenangan dalam mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan atau TAP MPR yang berkaitan dengan kewenangan MPR dalam hal mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD Pasal 4 huruf (a) mengenai tugas dan wewenang MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan primer, buku, jurnal, kamus, majalah, surat kabar, tesis atau disertasi, artikel yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

**D. Pengumpulan Data**

a. Studi kepustakaan

Mempelajari dan menelaah bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten berdasarkan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan secara terbuka yaitu peneliti atau pewawancara menyiapkan

pertanyaan-pertanyaan bagi narasumber. Dalam hal ini, yang menjadi narasumber adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang kelembagaan MPR. Narasumber dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Ni'matul Huda, adalah Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) yang menggeluti ketatanegaraan. Sumbangsi dan dedikasi beliau dalam khasanah hukum tata negara tidak diragukan lagi. Karya-karya beliau telah banyak dalam bentuk buku, jurnal maupun tulisan di media massa seperti koran. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2016 di Kampus II UII.
2. Adrianus Garu, anggota DPD RI yang merupakan senator asal NTT. Ia terpilih sebagai anggota DPD periode 2014-2019. Adrianus Garu mejadi salah satu dari 70 anggota DPD yang melakukan hijrah politik dari Partai Demokrat ke Partai Hanura. Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2017 di Ruang Kerja Kelompok DPD RI.

### c. Analisis Data

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi peraturan perundang-undangan, sistematisasi peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundang-undangan, interpretasi peraturan perundang-undangan. Deskripsi peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah MPR memiliki kewenangan dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang



Dasar. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Selain itu diperkukuh dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur tentang MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat-pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet untuk kemudian dianalisis agar menemukan persamaan dan perbedaannya.

## 3. Pendekatan

- a. Pendekatan historis yaitu kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Selain itu meneliti asas-asas hukum yang mempengaruhi dan berkaitan dengan keberadaan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b. Pendekatan perbandingan yaitu kegiatan meneliti dan memahami perbedaan dan persamaan sistem kamar perwakilan antara Kongres Amerika Serikat dengan MPR Indonesia agar dapat memberikan

konstruksi baru demi tercapainya sistem kamar perwakilan yang proporsional bagi parlemen Indonesia.

- c. Pendekatan politik hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dan membuat perbandingan-perbandingan pada asas-asas atau norma-norma hukum agar kemudian memperoleh prospek baru berkaitan dengan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

#### 4. Teori

- a. Teori efektivitas dipergunakan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, sehingga dapat diketahui apakah MPR sudah atau belum memenuhi parameter pencapaian terhadap pelaksanaan kewenangannya.
- b. Teori kewenangan dipergunakan untuk mengkaji bagaimana kewenangan MPR yang bersifat terikat menurut sifat kewenangannya sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, untuk mengkaji relevansi kekuasaan MPR dengan keberadaan daripada MPR tersebut.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berpikir secara deduktif yaitu proses berpikir yang berawal dari premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan kemudian ditarik kesimpulan

atau konklusi. Proses berpikir deduktif dapat secara sederhana dipahami sebagai proses berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus, dengan tujuan memperoleh kesimpulan baru terhadap sebuah persoalan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I yaitu pendahuluan dikemukakan gambaran umum mengenai pokok masalah yang terkandung dalam penulisan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

##### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab II terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka berisi dua pembahasan. Pertama, kewenangan MPR yang dibagi menjadi dua pembahasan yaitu sebelum perubahan UUD dan setelah perubahan UUD. Kedua, kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas dan teori kewenangan.

##### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III terdiri dari 7 (tujuh) pokok yaitu jenis penelitian, pendekatan, data, pengumpulan data, analisis data, proses berpikir dan sistematika penulisan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV terdiri dari tiga pokok pembahasan. Pertama, bagaimana kewenangan MPR dan pelaksanaannya dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, apa kendala-kendala MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ketiga, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

### 4. BAB V PENUTUP

Bab V Berisi kesimpulan dan saran

